



ANNOUNCEMENT

**SUMMARY OF THE MINUTES OF THE ANNUAL GENERAL MEETING OF
SHAREHOLDERS OF
PT INDONESIA KENDARAAN TERMINAL Tbk
("the Company")**

The Board of Directors of the Company hereby announces that the Annual General Meeting of Shareholders for the Financial Year 2025 ("**the Meeting**") was held on:

Day/Date : Wednesday, 10 June 2026

Waktu : 14.28 – 15.49 Western Indonesia Time ("WIB")

Tempat : Serba Guna Room 2nd Floor,
Museum Maritim Indonesia, Tanjung Priok, North Jakarta

Attendance :	Board of Commissioners:	1.	Muhammad Said Bakhri	President Commissioner
		2.	Herry Ardianto	Independent Commissioner
		3.	Tri Hidayat	Independent Commissioner
	Board of Directors:	1.	Sugeng Mulyadi	President Director, also serving as Acting Director of Commercial and Business Development
		2.	Bagus Dwipoyono	Director of Operations and Engineering
		3.	Wing Megantoro	Director of Finance, Human Resources, and Risk Management

Shareholders : 1,466,610,820 shares, representing 80.65459% of the total issued and fully paid-up shares as of the date of the Meeting, amounting to 1,818,384,820 shares.

I. AGENDA OF THE MEETING:

1. Approval of the Company's Annual Report including the Supervisory Duties Report of the Company's Board of Commissioners and Ratification of the Company's Financial Report for the Financial Year 2025;
2. Determination of the use of the Company's Net Profit for the Financial Year 2025;
3. Determination of Salaries/Honoraria including Other Facilities and Benefits for the Financial Year 2026 for the Board of Directors and the Board of Commissioners of the Company, as well as the Granting of Awards/Remuneration Based on Performance for the Financial Year 2025 for the Board of Directors;
4. Appointment of a Public Accounting Firm ("KAP") to Audit the Company's Annual Financial Statements for the Financial Year 2026;
5. Approval of Amendments to the Company's Articles of Association.

II. FULFILLMENT OF LEGAL PROCEDURES FOR THE CONVENING OF THE MEETING:

1. To have duly submitted a notification to the Financial Services Authority regarding the plan to convene this Meeting, including its agenda items, as evidenced by the Board of Directors' Letter No. SK.03/24/4/1/SKPR/SKPR/IKT-26 dated 24 April 2026;
2. To have duly announced the Meeting to the Shareholders through the eASY.KSEI website, the Indonesia Stock Exchange website, and the Company's website on 4 May 2026;
3. To have duly issued the Notice of Meeting to the Shareholders through the eASY.KSEI website, the Indonesia Stock Exchange website, and the Company's website on 19 May 2026.

III. DECISIONS OF THE MEETING:

FIRST MEETING AGENDA

- The Meeting provided an opportunity for the shareholders and their proxies present to raise questions and/or express opinions in relation to the First Agenda of the Meeting.
- No questions or opinions were raised by the shareholders and/or their proxies present.
- Resolutions were adopted by way of voting conducted verbally and electronically.
- The results of the voting were as follows:
 - a. No shareholders or their proxies voted against;
 - b. Shareholders or their proxies abstaining represented 4,739,300 shares or 0.32315% of the total valid shares present at the Meeting;

- c. Shareholders or their proxies voting in favor represented 1,461,871,520 shares or 99.67685% of the total valid shares present at the Meeting; in accordance with Article 47 of POJK No. 15/2020, abstention votes are deemed to follow the majority vote. Accordingly, the total votes in favor amounted to 1,466,610,820 shares or 100% of the total votes cast at the Meeting. The Meeting therefore approved the proposed resolution under the First Agenda.
- The resolution of the First Agenda of the Meeting is as follows:
 1. To approve the Company's Annual Report, including the Supervisory Report of the Board of Commissioners for the financial year 2025.
 2. To ratify the Company's Financial Statements for the financial year ended 31 December 2025, audited by the Public Accounting Firm PURWANTO, SUSANTI, DAN SURJA (ERNST & YOUNG), as stated in its report No. 00260/2.1505/AU.1/06/1562-1/1/III/2026 dated 25 March 2026, with the opinion of "Fair In All Material Aspects, the financial position of the Company as at 31 December 2025, as well as its financial performance and cash flows for the year then ended, in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards.

With the approval of the Annual Report and the ratification of the Financial Statements, the Meeting granted full release and discharge (volledig acquit et de charge) to the Board of Directors and the Board of Commissioners for their management and supervisory actions during the financial year 2025, to the extent such actions are reflected in the Company's Financial Statements for the year ended 31 December 2025.

SECOND MEETING AGENDA

- The Meeting provided an opportunity for the shareholders and their proxies present to raise questions and/or express opinions in relation to the Second Agenda of the Meeting.
- No questions or opinions were raised by the shareholders and/or their proxies present.
- Resolutions were adopted by way of voting conducted verbally and electronically.
- The results of the voting were as follows:
 - a. No shareholders or their proxies voted against;
 - b. Shareholders or their proxies abstaining represented 4,211,100 shares or 0.28713% of the total valid shares present at the Meeting;
 - c. Shareholders or their proxies voting in favor represented 1,462,399,720 shares or 99.71287% of the total valid shares present at the Meeting;
 in accordance with Article 47 of POJK No. 15/2020, abstention votes are deemed to follow the majority vote. Accordingly, the total votes in favor amounted to 1,466,610,820 shares or 100% of the total votes cast at the Meeting. The Meeting therefore approved the proposed resolution under the Second Agenda.
- The resolution of the Second Agenda of the Meeting is as follows:
 1. To approve the appropriation of the Company's net profit for the financial year 2025 amounting to Rp256,512,719,577 as follows:
 - a. An amount of 0.78% or Rp2,000,000,000 shall be allocated as

- statutory reserve in compliance with Article 70 paragraph (1) of Law No. 40 of 2007 on Limited Liability Company;
- b. An amount of 80% or Rp205,210,175,662 shall be distributed as dividends to the shareholders in proportion to their respective shareholdings, of which an amount of Rp47,574,220,207 or Rp26.1629 per share has been distributed as interim dividends based on the Board of Directors' Letter No. KU.02.04/1/12/2/SKPR/DIRUT/IKT-25 dated 1 December 2025 regarding the Request for Approval of the Proposed Interim Dividend Distribution based on the Company's Financial Statements as of 30 September 2025 to the Board of Commissioners, which has obtained approval from the Board of Commissioners on 4 December 2025 as stated in the Board of Commissioners' Letter No. DK/04/12/01/IPCC-25 regarding the Response to the Proposed Interim Dividend Distribution for the financial year 2025. Accordingly, the remaining amount to be distributed as final dividends shall be Rp157,635,955,454 or Rp86.6901 per share, resulting in a total dividend of Rp112.853 per share.
 - c. The remaining amount of Rp49,302,543,915 or 19.22% shall be recorded as retained earnings of the Company.
2. To grant authority and power to the Board of Directors of the Company, with the right of substitution, to further regulate the procedures and implementation of the cash dividend distribution in accordance with the prevailing laws and regulations, including rounding up the dividend payment per share.

THIRD MEETING AGENDA

- The Meeting provided an opportunity for the shareholders and their proxies present to raise questions and/or express opinions in relation to the Third Agenda of the Meeting.
- No questions or opinions were raised by the shareholders and/or their proxies present.
- Resolutions were adopted by way of voting conducted verbally and electronically.
- The results of the voting were as follows:
 - a. No shareholders or their proxies voted against;
 - b. Shareholders or their proxies abstaining represented 4,211,700 shares or 0.28717% of the total valid shares present at the Meeting;
 - c. Shareholders or their proxies voting in favor represented 1,462,399,120 shares or 99.71283% of the total valid shares present at the Meeting;in accordance with Article 47 of POJK No. 15/2020, abstention votes are deemed to follow the majority vote. Accordingly, the total votes in favor amounted to 1,466,610,820 shares or 100% of the total votes cast at the Meeting. The Meeting therefore approved the proposed resolution under the Third Agenda.
- The resolution of the Third Agenda of the Meeting is as follows:
 1. To delegate authority to the Board of Commissioners of the Company to determine the amount of remuneration for the performance for the

- financial year 2025 for the members of the Board of Directors, after consultation with the Majority Shareholder.
2. To delegate authority to the Majority Shareholder to determine the remuneration for the members of the Board of Commissioners for the financial year 2026.
 3. To delegate authority to the Board of Commissioners of the Company to determine the remuneration for the members of the Board of Directors for the financial year 2026, after consultation with the Majority Shareholder.

FOURTH MEETING AGENDA

- The Meeting provided an opportunity for the shareholders and their proxies present to raise questions and/or express opinions in relation to the Fourth Agenda of the Meeting.
- No questions or opinions were raised by the shareholders and/or their proxies present.
- Resolutions were adopted by way of voting conducted verbally and electronically.
- The results of the voting were as follows:
 - a. No shareholders or their proxies voted against;
 - b. Shareholders or their proxies abstaining represented 4,211,600 shares or 0.28717% of the total valid shares present at the Meeting;
 - c. Shareholders or their proxies voting in favor represented 1,462,399,220 shares or 99.71283% of the total valid shares present at the Meeting;in accordance with Article 47 of POJK No. 15/2020, abstention votes are deemed to follow the majority vote. Accordingly, the total votes in favor amounted to 1,466,610,820 shares or 100% of the total votes cast at the Meeting. The Meeting therefore approved the proposed resolution under the Fourth Agenda.
- The resolution of the Fourth Agenda of the Meeting is as follows:
 - a. To appoint the Public Accounting Firm PURWANTO, SUSANTI, DAN SURJA (Ernst & Young) to audit the Company's Financial Statements for the financial year ending 31 December 2026 and other periods within the 2026 financial year for the Company's purposes, if deemed necessary, including performance audit, KPI audit, and compliance audit for the 2026 financial year.
 - b. To delegate authority and grant power to the Board of Directors to determine the audit fees, any expansion of the scope of work as necessary, and other reasonable terms and conditions for the public accounting firm.
 - c. To delegate authority and grant power to the Board of Commissioners, with due consideration to the recommendation of the Audit Committee and subject to prior coordination with the Majority Shareholder, to appoint a substitute Public Accounting Firm in the event that PURWANTO, SUSANTI, DAN SURJA (Ernst & Young), for any reason, is unable to complete the audit of the Company's Financial Statements, and to authorize the Board of Directors to determine the audit fees and other terms and conditions, which shall be reported to the Board of Commissioners.

FIFTH MEETING AGENDA

- The Meeting provided an opportunity for the shareholders and their proxies present to raise questions and/or express opinions in relation to the Fifth Agenda of the Meeting.
- On such occasion, there was 1 (one) question and/or opinion raised by the shareholders and/or their proxies present.
- Resolutions were adopted by way of voting conducted verbally and electronically.
- The results of the voting were as follows:
 - a. Shareholders or their proxies voting against represented 22,899,700 shares or 1.56140% of the total valid shares present at the Meeting;
 - b. Shareholders or their proxies abstaining represented 4,211,600 shares or 0.28717% of the total valid shares present at the Meeting;
 - c. Shareholders or their proxies voting in favor represented 1,439,499,520 shares or 98.15143% of the total valid shares present at the Meeting;in accordance with Article 47 of POJK No. 15/2020, abstention votes are deemed to follow the majority vote. Accordingly, the total votes in favor amounted to 1,443,711,120 shares or 98.43860% of the total votes cast at the Meeting. The Meeting therefore approved the proposed resolution under the Fifth Agenda.
- The resolution of the Fifth Agenda of the Meeting is as follows:
 1. To approve the amendment to Article 15 paragraphs (10) and (11) of the Company's Articles of Association regarding the term of office of the members of the Board of Directors, in accordance with the Letter of the Head of BP BUMN No. S-23/BPU/10/2025 dated 28 October 2025 regarding the Amendment to the Articles of Association.
 2. To approve the amendment to Article 15 paragraph (17) of the Company's Articles of Association regarding the amount and determination of salary, honorarium, and other benefits of the members of the Board of Directors, which shall be determined by the GMS, and the authority of the GMS may be delegated to the Board of Commissioners, in accordance with Law No. 40 of 2007 on Limited Liability Company, as most recently amended by Law No. 6 of 2023 on the Stipulation of Government Regulation in Lieu of Law No. 2 of 2022 on Job Creation into Law.
 3. To approve the amendment to Article 18 paragraphs (14) and (15) of the Company's Articles of Association regarding the term of office of the members of the Board of Commissioners, in accordance with the Letter of the Head of BP BUMN No. S-23/BPU/10/2025 dated 28 October 2025 regarding the Amendment to the Articles of Association.
 4. To grant authority and power to the Board of Directors of the Company, with the right of substitution, to take all necessary and/or required actions in connection with the amendments to the Company's Articles of Association resolved under the Fifth Agenda, including to restate the above resolutions in a notarial deed and to submit the same to the relevant authorities to obtain approval and/or acknowledgment of notification of the amendments to the Articles of Association, and to take any and all actions deemed necessary and appropriate for such purposes without exception,

including making any additions and/or amendments to the Articles of Association if required by the relevant authorities and in accordance with the prevailing laws and regulations.

Jakarta, 12 June 2026

PT INDONESIA KENDARAAN TERMINAL Tbk

Board of Director



AULIA TAUFANI, S.H.
NOTARIS DI JAKARTA

Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
NO : AHU-00081.AH.02.02.TAHUN 2017, TGL : 28 Desember 2017
MENARA SUDIRMAN Lantai 18 A,B,D, Jl. Jend. Sudirman Kav. 60 Jakarta Selatan 12190
Telp: 52892366 (hunting), Fax : 5204780
Email : ataufani@ataa.id

Jakarta, 10 Juni 2026

Nomor : 16/VI/2026
Hal : Resume Rapat Umum
Pemegang Saham Tahunan

Kepada Yth:
PT Indonesia Kendaraan Terminal Tbk
Jalan Sindang Laut No. 100,
RT.6/RW.8, Kalibiru
Cilincing, Jakarta Utara

Dengan hormat,

Bersama ini saya sampaikan Resume Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (selanjutnya disingkat "**Rapat**") dari "PT Indonesia Kendaraan Terminal Tbk", berkedudukan di Kota Administrasi Jakarta Utara (selanjutnya disingkat "**Perseroan**") yang telah diselenggarakan pada:

Hari/Tanggal: Rabu, 10 Juni 2026

Waktu : 14.28 – 15.49 WIB

Tempat : Ruang Serba Guna Lantai 2,
Museum Maritim Indonesia, Tanjung Priok, Jakarta Utara

Kehadiran : - Dewan Komisaris: 1. Muhammad Said Bakhri Komisaris Utama
2. Herry Ardianto Komisaris Independen
3. Tri Hidayat Komisaris Independen

- Direksi : 1. Sugeng Mulyadi Direktur Utama merangkap Plt. Direktur Komersial dan Pengembangan Bisnis
2. Bagus Dwipoyono Direktur Operasi Dan Teknik
3. Wing Megantoro Direktur Keuangan, Sumber Daya Manusia Dan Manajemen Risiko

- Pemegang Saham : 1.466.610.820 saham atau mewakili 80,65459% dari seluruh saham yang telah ditempatkan dan disetor hingga saat Rapat yaitu sebanyak 1.818.384.820 saham.



AULIA TAUFANI, S.H.

NOTARIS DI JAKARTA

Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
NO : AHU-00081.AH.02.02.TAHUN 2017, TGL : 28 Desember 2017
MENARA SUDIRMAN Lantai 18 A,B,D, Jl. Jend. Sudirman Kav. 60 Jakarta Selatan 12190
Telp: 52892366 (hunting), Fax : 5204780
Email : ataufani@ataa.id

I. MATA ACARA RAPAT :

1. Persetujuan Laporan Tahunan Perseroan termasuk Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan dan Pengesahan Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku 2025;
2. Penetapan Penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk Tahun Buku 2025;
3. Penetapan Gaji/Honorarium berikut Fasilitas dan Tunjangan Lainnya Tahun Buku 2026 Bagi Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan Serta Penghargaan/Remunerasi atas Kinerja Tahun Buku 2025 bagi Direksi;
4. Penunjukan Kantor Akuntan Publik (“KAP”) untuk memeriksa Laporan Keuangan Tahunan Perseroan untuk Tahun Buku 2026;
5. Persetujuan atas Perubahan Anggaran Dasar Perseroan.

II. PEMENUHAN PROSEDUR HUKUM UNTUK PENYELENGGARAAN RAPAT:

1. Menyampaikan Pemberitahuan kepada Otoritas Jasa Keuangan mengenai rencana akan diselenggarakannya Rapat ini beserta Mata Acara melalui Surat Direksi Perseroan Nomor: SK.03/24/4/1/SKPR/SKPR/IKT-26 tanggal 24 April 2026;
2. Menyampaikan Pengumuman Rapat kepada para Pemegang Saham melalui situs web eASY.KSEI, situs web Bursa Efek Indonesia dan situs web Perseroan pada tanggal 4 Mei 2026;
3. Menyampaikan Pemanggilan Rapat kepada para Pemegang Saham melalui situs web eASY.KSEI, situs web Bursa Efek Indonesia dan situs web Perseroan pada tanggal 19 Mei 2026.

III. KEPUTUSAN RAPAT:

MATA ACARA PERTAMA RAPAT

- Rapat memberikan kesempatan kepada pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang hadir untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait dengan Mata Acara Pertama Rapat.
- Pada kesempatan tersebut tidak ada pertanyaan maupun pendapat dari pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang hadir.
- Pengambilan keputusan dilakukan dengan pemungutan suara dengan cara lisan dan elektronik.
- Bahwa hasil dari pemungutan suara tersebut adalah sebagai berikut:
 - a. Tidak ada pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang menyatakan tidak setuju;
 - b. Pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang menyatakan abstain sebanyak 4.739.300 saham atau merupakan 0,32315% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat;
 - c. Pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang menyatakan setuju sebanyak 1.461.871.520 saham atau merupakan 99,67685% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat;

sesuai dengan ketentuan Pasal 47 POJK 15/2020 suara abstain dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara, dengan demikian total suara setuju berjumlah 1.466.610.820 saham atau merupakan 100% dari total



AULIA TAUFANI, S.H.
NOTARIS DI JAKARTA

Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
NO : AHU-00081.AH.02.02.TAHUN 2017, TGL : 28 Desember 2017
MENARA SUDIRMAN Lantai 18 A,B,D, Jl. Jend. Sudirman Kav. 60 Jakarta Selatan 12190
Telp: 52892366 (hunting), Fax : 5204780
Email : ataufani@ataa.id

seluruh suara yang dikeluarkan dalam Rapat memutuskan menyetujui usulan keputusan Mata Acara Pertama Rapat.

- Keputusan Mata Acara Pertama Rapat yaitu sebagai berikut:
 1. Menyetujui Laporan Tahunan Perseroan termasuk Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan untuk Tahun Buku 2025.
 2. Mengesahkan Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) PURWANTO, SUSANTI, DAN SURJA (ERNST & YOUNG) sebagaimana dimuat dalam laporannya Nomor: 00260/2.1505/AU.1/06/1562-1/1/III/2026 tanggal 25 Maret 2026 dengan pendapat “Wajar dalam semua hal yang material, posisi keuangan Perseroan tanggal 31 Desember 2025, serta kinerja keuangan dan arus kasnya untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.

Dengan disetujuinya Laporan Tahunan, termasuk Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris dan disahkannya Laporan Keuangan Perseroan tersebut, maka Rapat memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (volledig acquit et de charge) kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan kepengurusan dan pengawasan dalam Tahun Buku 2025 sepanjang tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Keuangan Perseroan tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025.

MATA ACARA KEDUA RAPAT

- Rapat memberikan kesempatan kepada pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang hadir untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait dengan Mata Acara Kedua Rapat.
- Pada kesempatan tersebut tidak ada pertanyaan maupun pendapat dari pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang hadir.
- Pengambilan keputusan dilakukan dengan pemungutan suara dengan cara lisan dan elektronik.
- Bahwa hasil dari pemungutan suara tersebut adalah sebagai berikut:
 - a. Tidak ada pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang menyatakan tidak setuju;
 - b. Pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang menyatakan abstain sebanyak 4.211.100 saham atau merupakan 0,28713% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat;
 - c. Pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang menyatakan setuju sebanyak 1.462.399.720 saham atau merupakan 99,71287% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat;

sesuai dengan ketentuan Pasal 47 POJK 15/2020, suara abstain dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara, dengan demikian total suara setuju berjumlah 1.466.610.820 saham atau merupakan 100% dari total seluruh suara yang dikeluarkan dalam Rapat memutuskan menyetujui usulan keputusan Mata Acara Kedua Rapat.

- Keputusan Mata Acara Kedua Rapat yaitu sebagai berikut:



AULIA TAUFANI, S.H.

NOTARIS DI JAKARTA

Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
NO : AHU-00081.AH.02.02.TAHUN 2017, TGL : 28 Desember 2017
MENARA SUDIRMAN Lantai 18 A,B,D, Jl. Jend. Sudirman Kav. 60 Jakarta Selatan 12190
Telp: 52892366 (hunting), Fax : 5204780
Email : ataufani@ataa.id

1. Menyetujui penetapan penggunaan laba bersih Perseroan untuk Tahun Buku 2025 sebesar Rp 256.512.719.577 (dua ratus lima puluh enam miliar lima ratus dua belas juta tujuh ratus sembilan belas ribu lima ratus tujuh puluh tujuh Rupiah) sebagai berikut:
 - a. Sebesar 0,78% atau Rp2.000.000.000 (dua miliar Rupiah) akan dialokasikan sebagai Cadangan Wajib untuk memenuhi Pasal 70 ayat 1 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas.
 - b. Sebesar 80% atau Rp205.210.175.662 (dua ratus lima miliar dua ratus sepuluh juta seratus tujuh puluh lima ribu enam ratus enam puluh dua Rupiah) dibagikan sebagai dividen kepada pemegang saham sesuai dengan persentase kepemilikan saham dari masing masing pemegang saham, dimana sebesar Rp47.574.220.207 (empat puluh tujuh miliar lima ratus tujuh puluh empat juta dua ratus dua puluh ribu dua ratus tujuh Rupiah) atau sebesar Rp26,1629 per lembar saham telah dibagikan sebagai dividen interim berdasarkan Surat Direksi Perseroan Nomor: KU.02.04/1/12/2/SKPR/DIRUT/IKT-25 tanggal 1 Desember 2025 Perihal Permohonan Persetujuan Usulan Pembagian Dividen Interim berdasarkan Laporan Keuangan Perseroan per tanggal 30 September 2025 kepada Dewan Komisaris Perseroan yang telah mendapatkan persetujuan Dewan Komisaris pada tanggal 4 Desember 2025 sebagaimana tercantum pada Surat Dewan Komisaris Perseroan Nomor: DK/04/12/01/IPCC-25 Perihal Tanggapan Usulan Pembagian Dividen Interim tahun buku 2025, sehingga sisanya berupa dividen final yang akan dibagikan sebesar Rp157.635.955.454 (seratus lima puluh tujuh miliar enam ratus tiga puluh lima juta sembilan ratus lima puluh lima ribu empat ratus lima puluh empat Rupiah) atau sebesar Rp86,6901 per lembar saham, sehingga total dividen per lembar saham menjadi sebesar Rp112,853.
 - c. Sisanya sebesar Rp49.302.543.915 (empat puluh sembilan miliar tiga ratus dua juta lima ratus empat puluh tiga ribu sembilan ratus lima belas Rupiah) atau sebesar 19,22% akan digunakan sebagai Laba Ditahan Perseroan.
2. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk mengatur lebih lanjut mengenai tata cara dan pelaksanaan pembagian dividen tunai tersebut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk melakukan pembulatan ke atas untuk pembayaran dividen per saham.

MATA ACARA KETIGA RAPAT

- Rapat memberikan kesempatan kepada pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang hadir untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait dengan Mata Acara Ketiga Rapat.
- Pada kesempatan tersebut tidak ada pertanyaan maupun pendapat dari pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang hadir.
- Pengambilan keputusan dilakukan dengan pemungutan suara dengan cara lisan dan elektronik.
- Bahwa hasil dari pemungutan suara tersebut adalah sebagai berikut:
 - a. Tidak ada pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang menyatakan tidak setuju;



AULIA TAUFANI, S.H.

NOTARIS DI JAKARTA

Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
NO : AHU-00081.AH.02.02.TAHUN 2017, TGL : 28 Desember 2017
MENARA SUDIRMAN Lantai 18 A,B,D, Jl. Jend. Sudirman Kav. 60 Jakarta Selatan 12190
Telp: 52892366 (hunting), Fax : 5204780
Email : ataufani@ataa.id

b. Pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang menyatakan abstain sebanyak 4.211.700 saham atau merupakan 0,28717% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat;

c. Pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang menyatakan setuju sebanyak 1.462.399.120 saham atau merupakan 99,71283% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat;

sesuai dengan ketentuan Pasal 47 POJK 15/2020, suara abstain dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara, dengan demikian total suara setuju berjumlah 1.466.610.820 saham atau merupakan 100% dari total seluruh suara yang dikeluarkan dalam Rapat memutuskan menyetujui usulan keputusan Mata Acara Ketiga Rapat.

- Keputusan Mata Acara Ketiga Rapat yaitu sebagai berikut:

1. Memberikan pelimpahan kewenangan kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan besaran penghargaan/remunerasi atas kinerja tahun buku 2025 bagi anggota Direksi Perseroan setelah dikonsultasikan dengan Pemegang Saham Mayoritas.
2. Memberikan pelimpahan kewenangan kepada Pemegang Saham Mayoritas untuk menetapkan remunerasi bagi anggota Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2026.
3. Memberikan pelimpahan kewenangan kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan remunerasi bagi anggota Direksi Perseroan untuk tahun buku 2026 setelah dikonsultasikan dengan Pemegang Saham Mayoritas.

MATA ACARA KEEMPAT RAPAT

- Rapat memberikan kesempatan kepada pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang hadir untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait dengan Mata Acara Keempat Rapat.

- Pada kesempatan tersebut tidak ada pertanyaan maupun pendapat dari pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang hadir.

- Pengambilan keputusan dilakukan dengan pemungutan suara dengan cara lisan dan elektronik.

- Bahwa hasil dari pemungutan suara tersebut adalah sebagai berikut:

a. Tidak ada pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang menyatakan tidak setuju;

b. Pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang menyatakan abstain sebanyak 4.211.600 saham atau merupakan 0,28717% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat;

c. Pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang menyatakan setuju sebanyak 1.462.399.220 saham atau merupakan 99,71283% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat;

sesuai dengan ketentuan Pasal 47 POJK 15/2020, suara abstain dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara, dengan demikian total suara setuju berjumlah 1.466.610.820 saham atau merupakan 100% dari total seluruh suara yang dikeluarkan dalam Rapat memutuskan menyetujui usulan



AULIA TAUFANI, S.H.
NOTARIS DI JAKARTA

Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
NO : AHU-00081.AH.02.02.TAHUN 2017, TGL : 28 Desember 2017
MENARA SUDIRMAN Lantai 18 A,B,D, Jl. Jend. Sudirman Kav. 60 Jakarta Selatan 12190
Telp: 52892366 (hunting), Fax : 5204780
Email : ataufani@ataa.id

keputusan Mata Acara Keempat Rapat.

- Keputusan Mata Acara Keempat Rapat yaitu sebagai berikut:
 - a. Menetapkan Kantor Akuntan Publik (KAP) PURWANTO, SUSANTI, DAN SURJA (Ernst & Young) untuk melakukan jasa audit atas Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2026 dan periode lainnya dalam Tahun Buku 2026 untuk tujuan dan kepentingan Perseroan, apabila dianggap perlu termasuk Audit Kinerja, Audit KPI dan Audit Kepatuhan Tahun Buku 2026.
 - b. Memberikan pelimpahan kewenangan dan kuasa kepada Direksi untuk menetapkan besaran imbalan jasa audit, penambahan ruang lingkup pekerjaan yang diperlukan dan persyaratan lainnya yang wajar bagi kantor akuntan publik.
 - c. Memberikan pelimpahan kewenangan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan dengan tetap memperhatikan rekomendasi Komite Audit dan dapat dikoordinasikan terlebih dahulu kepada Pemegang Saham Mayoritas untuk menetapkan Kantor Akuntan Publik Pengganti dalam hal Kantor Akuntan Publik PURWANTO, SUSANTI, DAN SURJA (Ernst & Young) karena sebab apapun tidak dapat menyelesaikan audit atas Laporan Keuangan Perseroan serta memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi untuk menetapkan besaran imbalan jasa audit dan persyaratan lainnya yang akan dilaporkan kepada Dewan Komisaris.

MATA ACARA KELIMA RAPAT

- Rapat memberikan kesempatan kepada pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang hadir untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait dengan Mata Acara Kelima Rapat.
 - Pada kesempatan tersebut terdapat 1 (satu) pertanyaan maupun pendapat dari pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang hadir.
 - Pengambilan keputusan dilakukan dengan pemungutan suara dengan cara lisan dan elektronik.
 - Bahwa hasil dari pemungutan suara tersebut adalah sebagai berikut:
 - a. Pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang menyatakan tidak setuju sebanyak 22.899.700 saham atau merupakan 1,56140% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat;
 - b. Pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang menyatakan abstain sebanyak 4.211.600 saham atau merupakan 0,28717% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat;
 - c. Pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang menyatakan setuju sebanyak 1.439.499.520 saham atau merupakan 98,15143% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat;
- sesuai dengan ketentuan Pasal 47 POJK 15/2020, suara abstain dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara, dengan demikian total suara setuju berjumlah 1.443.711.120 saham atau merupakan 98,43860% dari total seluruh suara yang dikeluarkan dalam Rapat memutuskan menyetujui usulan keputusan Mata Acara Kelima Rapat.



AULIA TAUFANI, S.H.

NOTARIS DI JAKARTA

Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia

NO : AHU-00081.AH.02.02.TAHUN 2017, TGL : 28 Desember 2017

MENARA SUDIRMAN Lantai 18 A,B,D, Jl. Jend. Sudirman Kav. 60 Jakarta Selatan 12190

Telp: 52892366 (hunting), Fax : 5204780

Email : ataufani@ataa.id

- Keputusan Mata Acara Kelima Rapat yaitu sebagai berikut:
1. Menyetujui perubahan Pasal 15 ayat 10 dan ayat 11 Anggaran Dasar Perseroan terkait dengan masa jabatan anggota Direksi untuk disesuaikan dengan Surat Kepala BP BUMN No. S23/BPU/10/2025 tanggal 28 Oktober 2025 perihal Perubahan Anggaran Dasar.
 2. Menyetujui perubahan Pasal 15 ayat 17 Anggaran Dasar Perseroan terkait dengan besaran dan penetapan gaji, uang jasa dan tunjangan lainnya anggota Direksi yang harus ditetapkan oleh RUPS dan kewenangan RUPS dapat dilimpahkan kepada Dewan Komisaris yang disesuaikan dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang.
 3. Menyetujui perubahan Pasal 18 ayat 14 dan ayat 15 Anggaran Dasar Perseroan terkait dengan masa jabatan anggota Dewan Komisaris untuk disesuaikan dengan Surat Kepala BP BUMN No. S23/BPU/10/2025 tanggal 28 Oktober 2025 perihal Perubahan Anggaran Dasar.
 4. Menyetujui untuk memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan dan/atau dipersyaratkan sehubungan dengan perubahan Anggaran Dasar Perseroan yang diputuskan dalam Mata Acara Kelima, termasuk penyusunan dan menyatakan kembali keputusan tersebut di atas dalam suatu akta Notaris dan menyampaikan kepada instansi yang berwenang untuk mendapatkan persetujuan dan/atau tanda penerimaan pemberitahuan perubahan anggaran dasar, melakukan segala sesuatu yang dipandang perlu dan berguna untuk keperluan tersebut dengan tidak ada satupun yang dikecualikan, termasuk untuk mengadakan penambahan dan/atau perubahan dalam perubahan anggaran dasar tersebut, jika hal tersebut dipersyaratkan oleh instansi berwenang dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Berita Acara Rapat tersebut di atas dituangkan dalam akta tertanggal 10 Juni 2026 Nomor 55, yang dibuat oleh saya, Notaris. Adapun salinan akta tersebut pada saat ini masih dalam proses penyelesaian di kantor kami.

Demikianlah resume ini disampaikan mendahului salinan dari akta tersebut di atas yang segera saya, Notaris, kirimkan kepada Perseroan setelah selesai dikerjakan.

Hormat saya,
Notaris di Jakarta,



AULIA TAUFANI, S.H.